

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa, perlindungan hukum terhadap penumpang kapal laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran adalah menjadi hak penumpang, dan perusahaan pengangkutan berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penumpang. Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang adalah perlindungan hukum preventif meliputi pengarahan dan pengawasan kepada penumpang kapal laut baik sebelum naik kapal dan sampai ke tujuan. Serta Perlindungan hukum represif meliputi penindakan berupa sanksi terhadap masalah-masalah yang sudah terjadi baik sanksi perdata, sanksi pidana dan administratif.

5.1.2 Hambatan-hambatan dalam memaksimalkan perlindungan hukum terhadap penumpang kapal laut adalah perlunya ketegasan dari pemerintah dalam memberi sanksi kepada perusahaan pengangkutan agar lebih serius dan memperhatikan hak-hak penumpang terutama dalam hal perlindungan keselamatan penumpang, akseibilitas dalam mengajukan klaim dan tuntutan dengan kemudahan melaporkan pengaduan yang diajukan di kantor-kantor cabang yang tersedia. Serta yang lebih terpenting adalah pelayanan yang baik dan menyenangkan dengan berdasar pada prinsip memprioritaskan kepuasan dan kenyamanan penumpang.

5.2 Saran

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diulas sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

5.2.1 agar dioptimalkan lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukan fungsi kontrol agar perlindungan hukum berjalan dengan efektif.

5.2.2 mengadakan kotak pengaduan atau kotak saran di setiap titik keberangkatan ferry.